



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 6/PK/2014**

**Nomor : B/15/V/2014**

TENTANG

### **PENGAMANAN PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu empat belas**, bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **DR. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.**, selaku **KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. SUTARMAN**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor: B/18/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910); dan
10. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerjasama dalam rangka Pengamanan Persidangan Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengamanan Persidangan Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka efektifitas pelaksanaan Pengamanan Persidangan Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyampaian data/informasi;
- b. pengamanan persidangan Mahkamah Konstitusi;
- c. penegakan hukum; dan
- d. sosialisasi.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penyampaian Data/Informasi**

#### **Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling menyampaikan atau memberikan data/informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya digunakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam surat permintaan atau surat pemberitahuan data/informasi.

**Bagian Kedua**  
Pengamanan Persidangan Mahkamah Konstitusi

**Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta dukungan pengamanan persidangan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan pengamanan persidangan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dukungan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan persidangan yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi dan/atau persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conference* di 42 (empat puluh dua) Perguruan Tinggi.

**Bagian Ketiga**  
Penegakan Hukum

**Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan atau memberikan data/informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang adanya tindak pidana selama penyelenggaraan Pemilu yang terungkap dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dan/atau tindak pidana yang terjadi selama proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan proses penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terungkap dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum dan/atau tindak pidana yang terjadi selama proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, baik berdasarkan informasi dari **PIHAK PERTAMA**, masyarakat maupun ditemukan **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
Sosialisasi

**Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- (2) Sasaran sosialisasi adalah jajaran **PARA PIHAK** dan pemangku kepentingan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

## **BAB VI**

### **TINDAK LANJUT**

#### **Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun pedoman kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta membentuk tim perumus.
- (2) Tim perumus yang dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Pedoman kerja dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

## BAB VII

### PEJABAT PENGHUBUNG

#### Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung masing-masing sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
    1. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri; dan
    2. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan pimpinan **PARA PIHAK**.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 11

##### Adendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 12

##### Perbedaan Penafsiran

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 13**  
**Masa Berlaku**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**BAB IX**



**PENUTUP**

**Pasal 14**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**Drs. SUTARMAN**  
**JENDERAL POLISI**

**PIHAK PERTAMA,**



**DR. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.**